ANALISIS KOMITMEN DAN KEMAMPUAN PELAKU USAHA MARKETPLACE TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019

Bagus Wicaksena
Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik BKPerdag
Email: bagus.wicaksena@kemendag.go.id

Abstrak

Potensi sektor e-commerce Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$ 137,5 miliar pada tahun 2025 dan menjadi yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, pengembangan sektor ecommerce salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Analisis ini bertujuan untuk melihat tinakat komitmen dan kemampuan pelaku usaha marketplace dalam mematuhi ketentuan dalam PP PMSE, mengingat masih dominanya peran marketplace dalam e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI), responden mempersepsikan bahwa hal perizinan, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen sudah jelas dan sesuai dengan komitmen serta kemampuan respoden. Namun demikian, persepsi responden terkait penjualan produk dalam negeri dan praktik persaingan usaha yang sehat perlu dibenahi sehingga memberikan acuan yang jelas. Pengaturan/Regulasi akan berdaya jika dapat menumbuhkan komitmen dan kemampuan pelaku usaha. Oleh karena itu, esensi dari rekomendasi kebijakan adalah fokus pada upaya peningkatan produk dalam negeri dan pengawasan yang mendukung persaingan usaha yang sehat. Sifat pengaturan perlu mempertimbangkan pendekatan Co-Regulation (pengaturan bersama) dengan mengedepankan Public Private Dialogue (PPD) yang mengoptimalkan peraturan saat ini, serta dipersiapkan dengan arah kerjasama global dalam penaembanaan e-commerce.

Kata Kunci: E-Commerce, ROCCIPI, PP Nomor 80/2019

Abstract

The potential of Indonesia's e-commerce sector is estimated to reach US\$ 137.5 billion by 2025 and become the largest in the Asia Pacific region. Currently, the development of the ecommerce sector is regulated in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems (PP PMSE). This analysis aims to see the level of commitment and ability of marketplace actors in complying with the provisions in PP PMSE, considering their dominant role in Indonesia's e-commerce. By using the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI) approach, respondents perceive that licensing, personal data protection, and consumer protection are clear and in accordance with the commitment and ability of the respondent. However, respondents' perceptions regarding the sale of domestic products and the practice of fair business competition need to be addressed so as to provide a clear reference. Regulations will be effective if they can foster the commitment and capability of business actors. Therefore, the essence of the policy recommendations is to focus on efforts to increase sales of domestic products as well as supervision that supports fair and sound competition. Since the commitment and capability of business actors to comply will determine effective regulations, the Co-Regulation approach needs to be used in the policymaking process by prioritizing Public Private Dialogue (PPD) that optimizes existing regulations, and harmonizes with the direction of global cooperation in e-commerce development. Keywords: E-Commerce, ROCCIPI, Government Regulation Number 80/2019

© 2022 Pusdiklat Aparatur Perdagangan. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021, Bank Indonesia mencatat transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai Rp 401 Triliun (Bank Indonesia, 2021). Hal ini seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. Studi tentang potensi peningkatan peran e-commerce dalam perekonomian nasional diulas oleh beberapa studi sebelumnya. Lukito (2017) menjelaskan bahwa peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh pembangunan infrastuktur yang semakin baik. Sektor ini bahkan dapat menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. itυ Redseer Sementara (2020)memproyeksikan e-commerce pasar Indonesia dapat meningkat meniadi US\$137,5 miliar pada 2025. Adapun nilai tersebut dihitung dari pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 25,3% dari pencapaian tahun 2020 sebesar US\$44.6 miliar. Dengan pertumbuhan tersebut, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencakup 59% dari total nilai transaksi Asia Pasifik yang diperkirakan mencapai US\$ 231 miliar pada periode yang sama.

Lebih lanjut, Sirclo (2020) dan Redseer (2020) memperkirakan bahwa nilai transaksi ecommerce pada tahun 2022 mencapai US\$ 86 miliar. Adapun kontributor utama adalah Marketplace dengan nilai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar US\$ 40 miliar, diikuti oleh social media commerce sebesar US\$ 25 miliar dan webstore sebesar US\$ 11 miliar. Berdasarkan nilai tersebut, (2021) menjelaskan bahwa Wicaksena peningkatan transaksi e-commerce tidak dapat dipisahkan dari peran pelaku usaha dalam Marketplace menaoptimalkan ekosistem usaha. Setidaknya terdapat 5 (lima) inisiatif dalam hal inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, vaitu pembangunan sistem logistik yana terintegrasi, inklusivitas pelaku UMKM dan diversifikasi produk dan jasa,

pembangunan kapasitas sumber dava manusia, dan investasi Fintech memberikan kemudahan dalam transaksi. Beberapa studi juga menjelaskan bahwa inovasi pelaku usaha e-commerce dapat menentukan persepsi konsumen atas keamanan transaksi (Noviandi, 2022 dan Devica, 2020), keputusan pembelian dan transaksi (Sidharta, 2015 dan Tsaanii, 2016), **lovalitas** hingga konsumen vana mendorong transaksi yang berulang (Alfan, 2019; Rafiah, 2019; dan Ikhsan, 2021).

Perkembanaan e-commerce yang signifikan semakin menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi digital. Risalah Rapat Hilirisasi Ekonomi Digital pada tanggal 23 Maret 2021 menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan perangkat regulasi vana komprehensif dalam pembenahan ekonomi digital. Beberapa hal yang menjadi pokok arahan Presiden Republik Indonesia adalah hilirisasi kaitannya dalam dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelaksanaan persaingan usaha yang adil, pembenahan loka pasar dalam negeri, sertapenjualan produk dalam negeri.

Saat ini, salah satu dasar kebijakan pembenahan sektor e-commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Peraturan ini merupakan turunan dari Pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Terkait hal ini, beberapa studi menjelaskan bahwa PP PMSE dianggap penting sebagai dasar kebijakan dalam transisi e-commerce selama pandemi (Fauzi & Kusworo, 2021), instrumen perlindungan hukum baai konsumen (Ramli, et al, 2020), dan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan potensi e-commerce sebagai upaya pengembangan perekonomian Indonesia (Wirasuta, 2020). demikian, studi Namun yang umum dilakukan masih dengan pendekatan yuridis normatif dan belum melihat dari perspektif pelaku usaha sebagai aktor penting dalam pengembangan e-commerce. Padahal dalam tren yang berkembang, aspek regulasi terkait e-commerce diharapkan mengedepankan pengaturan bersama (Co-Regulation) yang melibatkan pemerintah selaku regulator dan pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha pada satu sisi memiliki peran penting dalam innovation-lead dengan memperhatikan peraturan yang dinamis dan mengakomodir kepentingan bersama (Lovelock, 2018; Aprilianti & Dina, 2021). Menainaat masih dominanya peran Marketplace dalam e-commerce Indonesia, maka analisis terkait komitmen kemampuan pelaku usaha marketplace terhadap PP PMSE perlu dilakukan. Mengacu pada studi Biro Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2012), tingkat komitmen dan kemampuan pelaku usaha dapat dilihat dari peserpsi atau pandangan pelaku usaha (stakeholder) terhadap kejelasan dari suatu peraturan. Dalam hal ini, iika stakeholder mempersepsikan suatu aturan memiliki ketentuan, definisi, dan lingkup yang jelas, maka upaya peningkatan komitmen dan kemampuan stakheholder untuk mematuhi aturan tersebut akan meningkat. Oleh karena itu, tujuan analisis ini adalah untuk melihat tingkat komitmen dan kemampuan pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan dalam PP PMSE berdasarkan persepsinya.

METODOLOGI Metode Analisis

Analisis ini menggunakan metode kualitatif denaan pendekatan ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) yang dijelaskan deskriptif berdasarkan persepsi responden pelaku usaha marketplace. Pendekatan ROCCIPI umum digunakan untuk melihat apakah peraturan yang dirumuskan sudah sesuai dengan permasalahan. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa ROCCIPI adalah suatu model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang sering menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu hukum (Suriadinata, 2019). **Terkait** dengan pentingnya peran stakeholder, pendekatan ROCCIPI pernah digunakan oleh Bappenas (2012) dan Hapsari (2020) dalam studinya untuk mengetahui persepsi responden stakeholderatas tinakat kepatuhan terhadap peraturan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi efektivitas peraturan yang berlaku. Sementara itu, Seidman, Ann, Robert B. Seidmann & Nalin Abeyserkere (2002) dalam Giri (2016) menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan identifikasi tujuh faktor yang serinakali menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ROCCIPI, maka diharapkan suatu peraturan akan mudah dipahami dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Adapun tujuh faktor dalam ROCCIPI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rule (Peraturan). Peraturan yang ada telah diketahui keberadaannyasehingga memenuhi Asas Dapat Dikenali (Het Beginsel van De Kenbaarheid).
- 2. Opportunity (Peluang). Persepsi yang melekat pada suatu peraturan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan adalah sebuah keharusan dan bukan merupakan beban. Terkadang, kepatuhan terhadap suatu peraturan dapat berdampak pada manfaat yang diterima oleh stakeholder.
- 3. Capacity (Kemampuan). Salah satu asas peraturan adalah asas dapat dilaksanakan (Het Beginsel van Uitvoerbaarheid). Oleh karenanya agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan, perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dari pihak yang akan melaksanakan aturan tersebut.
- 4. Communication (Komunikasi). Adagium hukum mengatakan bahwa begitu peraturan diundangkan dalam Lembaran Negara, maka setiap orang dianggap tahu peraturan tersebut. Namun adagium tersebut saat ini sering

- mendapatkan kritik dari para ahli hukum. Peraturan akan efektif bila disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat.
- Interest (Minat). Minat stakeholders untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan dapat juga ditentukan oleh keuntungan apa yang dapat diperoleh stakeholders jika mematuhinya.
- 6. Process (Proses). Sebuah peraturan harus memiliki mekanisme yang jelas, baik dalam hal pelaporan dan evaluasi, maupun definisi operasionalnya.
- Ideology (Ideologi). Pemahaman stakeholders bahwa ketaatan terhadap suatu peraturan adalah keharusan tanpa memedulikan keberadaan sanksi.

Selanjutnya, tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

 Mengidentifikasi permasalahan utama di sektor e-commerce yang sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Risalah Rapat Kabinet, yaitu: peningkatan produk dalam negeri,

- rendahnya penjualan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, serta masih adanya persaingan usaha tidak sehat. Melalui literatur studi lainnya, terdapat permasalahan lain yana juga penting diperimbangkan yaitu: belum optimalnya pendaftaran (Lukito, 2017) masih perusahaan maraknya kebocoran data pribadi (Aprilianti & Dina, 2021, dan belum optimalnya upaya perlindungan konsumen (Pariadi, 2019).
- Menjabarkan 7 (tujuh) faktor dalam ROCCIPI dengan 29 kriteria yang diadopsi dari Biro Hukum BAPPENAS (2012) sebagai berikut.
- Menentukan skala prioritas dari kriteriakriteria tersebut untuk kemudian dikelompokkan ke dalam atribut komitmen dan kemampuan.
- Melakukan penilaian (scoring) setiap kriteria terhadap PP PMSE berdasarkan persepsi pelaku usaha atas permasalahan pada butir 1 (satu).

Tabel 1. Penjabaran Kriteria 7 (Tujuh) Faktor dalam ROCCIPI

| ROCCIPI | Kriteria |
|---------------|---|
| Rule | Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya |
| | Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti |
| | Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas |
| | dan terukur |
| | Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas |
| | Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan |
| | "turunan" atau aplikasi bagi implementasi (Permendag 50/2020) |
| Opportunity | Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif |
| | Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif |
| Capacity | Ketersediaan waktu |
| | Ketersediaan SDM/kompetensi |
| | Ketersediaan anggaran |
| | Ketersediaan sarana dan prasarana |
| | Mekanisme implementasi (mudah/sulit) |
| Communication | Sosialisasi regulasi (campaign, dll) |
| | Internalisasi regulasi (fasilitasi, bimbingan teknis) |
| | Upaya penaatan melalui komunikasi |
| | Feedback for improvement |
| | Recognition (penghargaan atas ketaatan) |
| Interest | Keuntungan bila menaati |

| | Biaya atau kerugian bila tidak menaati |
|----------|---|
| | Peluang yang diperoleh bila menaati |
| | Risiko bila tidak menaati |
| Process | Kejelasan deskripsi para pihak terkait |
| | Kejelasanan tugas fungsi para pihak |
| | Kejelasan mekanisme/proses bisnis |
| | Alat bantu/aplikasi bagi implementasi |
| | Tatalaksana dalam implementasi |
| Ideology | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi |
| | Social pressure (bila tidak melaksanakan) |
| | Sanksi formal bagi pelanggaran |

Sumber: Biro Hukum Bappenas (2012).

Data dan Teknis Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku usaha e-commerce. Penentuan responden dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan informasi dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan laporan Iprice sepanjang tahun 2021. Adapun pelaksanaan in-depth interview dilakukan pada 03 Mei, 23 Juli, 23 September, 25 November 2021 tahun 2021. pertanyaan dalam Adapun in-depth interview meliputi pemahaman tentang PP 80 Tahun 2019 serta penilaian atribut ROCCIPI. Pihak informan diwakili oleh pegawai yang bertanggung jawab pada urusan hubungan publik, pemerintah, dan peraturan. Sementara data sekunder berupa dokumentasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentana Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan literatur terkait lainnya. Untuk perumusan rekomendasi, dilakukan expert judgment dengan pakar hukum di bidang perlindungan konsumen dan ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dalam PP PMSE dan Permasalahan Umum E-Commerce

Secara yuridis normatif. Peraturan Pemerintah No 80 Tentang Perdagangan Elektronik (PP PMSE) Melalui Sistem merupakan acuan dalam menvikapi pertumbuhan e-commerce. Dari aspek konsumerisme. PP **PMSF** cukup mengakomodir kebutuhan konsumen online

dalam kepuasan pelanggan (Maimanah & Permana, 2022), aspek hukum pelaku usaha dan konsumen (Gloria & Neltje, 2020 dan Prasetya, Dewi, & Ujianti, 2022), serta pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen (Pariadi, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, hasil yuridis normatif PP PMSE secara umum telah mengatur hal-hal permasalahan utama dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pengutamaan produk dalam negeri: diatur dalam Pasal 12 dimana dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah dalam hal: (i) Pengutamaan produk dalam negeri; (ii) Peningkatan daya saing; dan (iii) Penyediaan fasilitas promosi barang/jasa produksi dalam negeri.
- 2. Pendaftaran usaha: diatur dalam Pasal 11 yang secara normatif menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan **PMSE** wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap ketentuan yang terkait dengan pendaftaran usaha dalam peraturan terkait lainnya sudah diamanatkan juga dalam PP PMSE. Selain itu. dalam Pasal 21 lebih menegaskan ketentuan perizinan serta kewajiban pelaku usaha **PMSE** memenuhi persyaratan perundangundangan, antara lain izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (business conduct)/perilaku usaha

- (code of practices), dan standardisasi produk.
- Persaingan usaha yang sehat: secara normatif diatur dalam Pasal 26, 33, dan 34. Namun demikian, PP PMSE hanya mengatur persaingan usaha yang sehat dalam iklan elektronik. Sedangkan, peraturan lain yang dianalisis tidak spesifik mengatur prinsip ini.
- 4. Perlindungan data pribadi: diatur dalam Pasal 59 yang sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam memproses data, menjaga kerahasiaan, hingga melakukan penghapusan sesuai dengan pemilik data.
- 5. Perlindungan konsumen: diatur dalam (i) Pasal 64 dan 69 terkait hak konsumen dalam memperoleh produk sesuai yang dijanjikan; (ii) Pasal 72, 74, dan 75 terkait hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha dalam penyelesaian senaketa; (iii) Pasal 13 dan 39 terkait kewajiban pelaku usaha memberikan informasi secara benar. Namun demikian, PP PMSE tidak menjelaskan beberapa ketentuan dalam aspek perlindungan seperti pembinaan konsumen edukasi konsumen serta laranaan pencantuman klausula baku. Pariadi (2018) menjelaskan bahwa dalam konteks transaksi e-commerce, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU No 8 1999 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa diperdagangkan melalui commerce melanggar ketentuan ini. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah barang

- dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak.
- 6. Sementara aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini merchant. apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UU PK diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan menyebabkan yana kerugian bagi konsumen.

Saat ini, PP PMSE memiliki satu peraturan turunan vaitu Peraturan Menteri Perdagangan No 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2022). Purba (2022) menjelaskan bahwa keberadaan peraturan ini sebagai turunan dari PP PMSE dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk mendisiplikan kegiatan usaha serta upaya perlindungan hak konsumen.

Perspektif Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan PP PMSE

Seperti dijelaskan sebelumnya, persepsi responden secara kualitatif diperlukan untuk memahami perspektif pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa marketplace. terhadap PP PMSE dalam pengembangan e-commerce. Adapun persepsi responden terhadap PP PMSE difokuskan pada 5 (lima) permasalahan yaitu pengutamaan produk dalam negeri, pendaftaran usaha, persaingan usaha yang sehat, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen. Perspektif ini perlu diketahui mengingat sepanjang tahun 2021. diperkirakan terdapat beberapa indikasi ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kelima hal tersebut, antara lain:

 Rendahnya penjualan produk dalam negeri yang diindikasikan dengan rendahnya proporsi produk dalam

negeri terhadap produk impor yang dijual oleh pelaku usaha (merchant/seller dan penyelenggara ecommerce). LIPI (2019) dalam diseminasi pemberitaan nasional menyebutkan bahwa tren pertumbuhan penjualan impor melalui e-commerce mencapai 10% per bulan pada tahun 2020-2021. Hal ini menyebabkan penjualan produk proporsi terhadap produk impor melalui ecommerce di Indonesia berada di bawah 10%. Selain itu Askar (2021) menielaskan bahwa penurunan De **Minimis** Threshold yana sempat dilakukan pemerintah pada 30 Januari 2020 dari USD 75 per pengiriman menjadi USD 3 per pengiriman untuk semua pengiriman melalui Business to Consumer (B2C). Adapun produk impor yang mendomnasi e-commerce pada tahun 2020 - 2021 antara lain fesven. alas kaki, tekstil, furnitur, dan mainan anak.

- 2. Sebagian penyedia besar jasa marketplace beroperasi yang di Indonesia pada dasarnya sudah terdaftar dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun demikian. untuk menjamin tertib administrasi dan peningkatan keamanan transaksi dan konsumen, penyedia jasa marketplace juga perlu menaoptimalkan pendaftaran merchant yang melakukan transaksi pada platform-nya. Dukungan marketplace dalam upaya membangun keamanan siber pada konsumen e-commerce merupakan aspek penting untuk keberhasilan konsumen peningkatan kesadaran dalam keamanan di ruang digital Rohmah (2022).
- 3. Terdapat indikasi persaingan usaha yang tidak sehat yang seolah-olah

- dibiarkan oleh penyedia iasa commerce sebagaimana diulas dalam Risalah Rapat Kabinet. Perilaku tersebut berpotensi meruaikan pelaku usaha dalam negeri, khususnya skala kecil dan menengah yang sedang berupaya mengoptimalkan penjualan melalui ecommerce. Hayati (2021) menjelaskan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor ecommerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor e-commerce seperti monopoli digital dan predatory diaital. Tantanaan lainnva berkenaan dengan belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam Undana-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. Implikasinya, peran instansi terkait seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkesan masih berdimensi pada perdagangan fisik (offline).
- 4. Masih adanya kebocoran data pribadi konsumen pada yang pernah melakukan transaksi di beberapa platform besar di Indonesia. Kasus kebocoran data pribadi yang dikelola marketplace perlu meniadi perhatian utama (Komalawati, et al, 2021; Herryani & Njoto, 2022).
- 5. Upaya pelindungan konsumen yang diindikasikan dengan adanya jumlah kasus aduan perlindungan konsumen di sektor e-commerce. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sektor e-commerce menduduki peringkat ke-2 dalam hal pengaduan konsumen setelah sektor perumahan. Adapun kasus keluhan konsumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 315 pengaduan dan meningkat menjadi 491 pengaduan pada tahun 2021. Sementara hingga akhir Smester 1 tahun 2022, BPKN mencatat 792 pengaduan dimana e-commerce berada pada

peringkat ke-2 dengan jumlah 139 pengaduan (BPKN, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis deskriptif perspektif responden pelaku usaha terhadap ketentuan dalam PP PMSE untuk melihat pemahaman dan kepatuhan dengan kaidah ROCCIPI adalah sebagai berikut:

- 1. Rule (Peraturan). Pada dasarnya pelaku usaha, khususnya responden penyelenggara e-commerce, telah mengetahui keberadaan regulasi yang menjadi acuan dalam bisnisnya. Secara umum responden memahami garis besar yang diatur dalam peraturan PP PMSE dalam hal pengutamaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen, upaya pendaftaran usaha, hingga ketentuan barana. Regulasi juga dianggap selaras dengan ketentuan lainnya. Bahkan hal terkait persaingan usaha juga cukup dipahami dalam UU terkait persaingan usaha. Namun demikian, pemahaman terhadap keberadaan regulasi tidak diikuti dengan pengetahuan secara dalam detil karena beberapa ketentuan tidak dijelaskan parameter khusus. Misalnya terkait produk dalam negeri, pelaku usaha mengasosiasikan ketentuan yang diatur adalah promosi dan setiap upaya yang mendukuna branding produk dalam negeri. Namun hal tersebut tidak menjamin dengan porsi penjualan produk dalam negeri dibandingkan produk impor karena adanya berbagai faktor, utamanya dalam hal kesinambungan penjualan, daya saing, dan kualitas produk yang menarik minat konsumen.
- Opportunity (Peluang). Responden melihat bahwa kepatuhan terhadap ketentuan adalah sebuah keharusan dan sudah menjadi bagian dalam bisnisnya. Dalam hal ini, responden tidak melihat adanya celah/peluang untuk tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan. Namun demikian, beberapa

upaya yang pada dasarnya hanya berfokus pada mekanisme bisnis pada kenyataannya sering dianggap sebagai condona yana pelanggaran (eksternalitas negatif). misalnya, beberapa business conduct seperti diskon, promosi, dan strategi marketing dapat dianggap sebagai upaya predatory pricing. Mengacu pada Rahayu & Suherman (2022), predatory pricing merupakan praktik rugi yana bertujuan menyingkirkan pesaing dalam bisnis ecommerce. Kemudian mekanisme yang belum terstandar dalam pelayanan konsumen juga dapat berpotensi sebagai bentuk eksternalitas negatif.

Capacity (Kemampuan). Pada dasarnya, responden pelaku usaha memiliki kemampuan dalam menyesuaikan keaiatan bisnisnya dengan ketentuan berlaku. yang Namun beberapa responden bagi hal yang terkait penjual, dengan pendaftaran perusahaan masih memberatkan karena dianggap bahwa pengelola pemahaman commerce menjamin reliabilitas penjual melalui prosedur baku yang telah ditetapkan.

3. Communication (Komunikasi). Responden pelaku usaha, terutama penyedia jasa marketplace, berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah dalam memahami ketentuan peraturan. Namun demikian, komunikasi biasanya belum dilakukan secara rutin dan bersifat insidental. Dalam hal ini, responden memiliki persepsi bahwa pola komunikasi yang dibangun masih mengandalkan kegiatan seperti sosialisasi atau diseminasi yang biasanya dilakukan sebagai program kementerian. Responden mempersepsikan bahwa membangun forum komunikasi akan lebih baik dalam memahami ketentuan dalam peraturan.

- 4. Interest (Minat). Responden menilai bahwa minat pelaku usaha masih bersifat sektoral berdasarkan kepentingan bisnisnya. Namun mempersepsikan responden bahwa usaha telah menunjukkan pelaku dukungan dan pandangan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan bisnis. Beberapa upaya yang dilakukan penyedia e-commerce dalam hal promosi produk dalam negeri, pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan menjaga berkelanjutan ekosistem yana mencerminkan dukungan pada ketentuan yang berlaku.
- 5. **Process (Proses)**. Responden menilai proses penerapan peraturan relatif sudah jelas, walaupun ada beberapa aspek terkait dukungan terhadap produk dalam negeri belum memiliki ukuran baku, yaitu:
 - a. Ketentuan jumlah minimal atau persentase produk dalam negeri yang dijual dalam marketplace dan prioritas promosi produk dalam negeri.
 - b. Penentuan prioritas promosi produk dalam negeri antara: (i) produk yang seluruhnya dimiliki entitas Indonesia (misal produk Polytron); (ii) produk merk asing namun diproduksi di Indonesia (misal produk sepatu Adidas); atau (iii) produk merk Indonesia namun sebagian dari proses produksi dilakukan di luar negeri (misal produk peralatan Krisbow).
- Ideology (Ideologi). Responden menilai bahwa upaya efisiensi dalam pengelolaan bisnis tidak melanggar ketentuan. Sebagai contoh, menjual

produk asina yang lebih murah dan berkualitas serta pemberian potongan harga adalah upaya implementasi bisnis yang wajar. Dalam hal ini, responden menekankan perlunya kesepakatan bersama dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha. Pariadi (2018)dengan bahwa kesamaan parameter yang digunakan pengawasan perdagangan offline dapat diadopsi perdagangan online commerce). Lebih khusus, penguatan persepsi pelaku usaha dapat didorong salah satunya oleh adanya parameter penagwasan terkait predatory pricina (jual rugi).

Pemetaan Posisi Persepsi Responden Pelaku Usaha Dalam Matrik Hubungan Komitmen dan Kemampuan

Selaniutnya dilakukan scorina terhadap kriteria ROCCIPI untuk menilai responden terhadap PP PMSE berdasarkan Bappenas (2012)persepsinya. merinci setidaknya terdapat 29 kriteria yang dapat digunakan untuk menjelaskan ROCCIPI pada suatu peraturan. Dalam proses penilaian, pertama-tama perlu dilakukan penilaian prioritas kriteria oleh responden untuk menentukan kriteria ROCCIPI mana berpengaruh yang dianggap bagi responden untuk memahami suatu peraturan. Adapun kriteria prioritas dipilih dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 5 (lima) dimana nilai 1 (satu) adalah sangat tidak berpengaruh dan nilai 5 (lima) berpengaruh. adalah sangat prioritas merupakan kriteria dengan nilai minimal 3 (tiga).

Berdasarkan hal tersebut, analisis ini menjabarkan penilaian kriteria prioritas dari 29 kriteria ROCCIPI sebagai berikut.

Tabel 2. Penilaian Kriteria Prioritas dalam ROCCIPI

| Rule | DOCCID! | Vuitauia. | | | Skor | | |
|--|---------------|---|---|---|------|---|---|
| Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Opportunity Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan anggaran Netersediaan sarana dan prasarana Nekanisme implementasi (mudah/sulit) V Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) V Interest Reilang yang diperoleh bila menaati V Rejelasan delami menaati V Rejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Ideology Ideology Internation internation dan evaluasi atas implementasi Internation int | ROCCIPI | Kriteria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Opportunity Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) posiitif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif Capacity Ketersediaan waktu Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan anggaran Ketersediaan anggaran Ketersediaan argana V Mekanisme implementasi (mudah/sulit) V Communication Interest Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Rejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Intalaksana alan implementasi Intalaksana alan implementasi Intalaksana alan implementasi Intalaksana angan pihak terkait V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | Rule | | | | | | ٧ |
| Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Opportunity Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) vinegatif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) vinegatif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) vinegatif Ketersediaan waktu vinegatif Ketersediaan SDM/kompetensi vinegatif Ketersediaan anggaran vinegatif Ketersediaan sarana dan prasarana vinegatif Cammunication Communication Interest Interest Keuntungan bila menaati vinegatifi vi | | | | | | | |
| diuraikan dengan jelas dan terukur Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Sosialisasi regulasi (campaign, all) Internalisasi regulasi (fisilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati V Risiko bila tidak menaati V Rejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | | | | | | | |
| Para pihak terkait dicantum dengan lengkap dan jelas Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Opportunity Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) v negatif Ketersediaan waktu V Netersediaan waktu Ketersediaan SDM/kompetensi V Ketersediaan anggaran V Netersediaan sarana dan prasarana Netersedia N Netersedia | | | | | | ٧ | |
| dan jelas Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi V positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif V positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) v positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) v positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif V Positif Positif V Positif Posit | | | | | | | |
| Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif Capacity Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan sanana dan prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) V Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi Pelaasanan monitoring dan evaluasi atas implementasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | | | | V | | | |
| Departunity | | | | | | | |
| Deportunity Description | | | | | ٧ | | |
| Opportunity Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) positif V Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif V Ketersediaan waktu V Ketersediaan SDM/kompetensi V Ketersediaan anggaran V Ketersediaan sarana dan prasarana V Mekanisme implementasi (mudah/sulit) V Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) V Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) V Upaya penaatan melalui komunikasi V Feedback for improvement V Recognition (penghargaan atas ketaatan) V Interest Keuntungan bila menaati V Peluang yang diperoleh bila menaati V Peluang yang diperoleh bila menaati V Rejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasan mekanisme/proses bisnis V Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | | | | | | | |
| positif Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif Ketersediaan waktu Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati V Peluang yang diperoleh bila menaati V Rejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V IV IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | | | | | | | |
| Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif Ketersediaan waktu Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan anggaran Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Sosialisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V V V V V V V V V V V V V | Opportunity | | | V | | | |
| Capacity Ketersediaan waktu V | | <u> </u> | | | | | |
| Ketersediaan waktu V | | | | | V | | |
| Ketersediaan SDM/kompetensi Ketersediaan anggaran Ketersediaan sarana dan prasarana Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Frocess Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | | S . | | | | | |
| Ketersediaan anggaran Ketersediaan sarana dan prasarana V Mekanisme implementasi (mudah/sulit) V Sosialisasi regulasi (campaign, dll) V Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) V Upaya penaatan melalui komunikasi V Feedback for improvement V Recognition (penghargaan atas ketaatan) V Keuntungan bila menaati V Biaya atau kerugian bila tidak menaati V Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasan mekanisme/proses bisnis V Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | Capacity | | V | | | | |
| Ketersediaan sarana dan prasarana V | | | | | | ٧ | |
| Mekanisme implementasi (mudah/sulit) Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasan ntugas fungsi para pihak Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi Peluansunga fungsi para pihak Kejelasan mekanisme/proses bisnis V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | | | | | ٧ | | |
| Communication Sosialisasi regulasi (campaign, dll) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) V Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V Ideology | | Ketersediaan sarana dan prasarana | ٧ | | | | |
| Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasanan tugas fungsi para pihak Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V V Ideology | | | | | | | |
| Upaya penaatan melalui komunikasi Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Frocess Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V Interest V Ideology | Communication | Sosialisasi regulasi (campaign, dll) | | | | | V |
| Feedback for improvement Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | | | | | | | |
| Recognition (penghargaan atas ketaatan) Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati Risiko bila tidak menaati V Risiko bila tidak menaati V Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V V V V V V V V V V V V V | | Upaya penaatan melalui komunikasi | | | | ٧ | |
| Interest Keuntungan bila menaati Biaya atau kerugian bila tidak menaati V Peluang yang diperoleh bila menaati V Risiko bila tidak menaati V Risiko bila tidak menaati V Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V Ideology | | Feedback for improvement | | | | ٧ | |
| Biaya atau kerugian bila tidak menaati Peluang yang diperoleh bila menaati Risiko bila tidak menaati V Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | | Recognition (penghargaan atas ketaatan) | | ٧ | | | |
| Peluang yang diperoleh bila menaati Risiko bila tidak menaati V Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | Interest | Keuntungan bila menaati | | | ٧ | | |
| Risiko bila tidak menaati Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait Kejelasanan tugas fungsi para pihak Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | | Biaya atau kerugian bila tidak menaati | ٧ | | | | |
| Process Kejelasan deskripsi para pihak terkait V Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V Ideology | | Peluang yang diperoleh bila menaati | ٧ | | | | |
| Kejelasanan tugas fungsi para pihak V Kejelasan mekanisme/proses bisnis V Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | | Risiko bila tidak menaati | | ٧ | | | |
| Kejelasan mekanisme/proses bisnis Alat bantu/aplikasi bagi implementasi Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | Process | Kejelasan deskripsi para pihak terkait | ٧ | | | | |
| Alat bantu/aplikasi bagi implementasi V Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | | Kejelasanan tugas fungsi para pihak | ٧ | | | | |
| Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | | | | | | ٧ | |
| Tatalaksana dalam implementasi V Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi V | | Alat bantu/aplikasi bagi implementasi | ٧ | | | | |
| Ideology Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas wimplementasi V | | | | ٧ | | | |
| implementasi | Ideology | | | | | ٧ | |
| Social pressure (bila tidak melaksanakan) V |] | | | | | | |
| | | Social pressure (bila tidak melaksanakan) | | ٧ | | | |
| Sanksi formal bagi pelanggaran V | | | | | | | ٧ |

Keterangan: 1: sangat tidak berpengaruh; 2: kurang berpengaruh; 3: berpengaruh; 4: cukup berpengaruh; dan 5: sangat berpengaruh.

Sumber: Data primer (2022, diolah).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa telah terpilih 16 kriteria prioritas yang memiliki skor minimal 3 (kriteria yang berwarna kuning) sehingga akan menjadi panduan dalam penilaian komitmen dan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan ketentuan pada PP PMSE yang ditampilkan dalam Tabel berikut. Tabel 3. Pengelompokkan Kriteria Prioritas Dalam Atribut Komitmen dan Kemampuan

| rabero: rengelompokkan kiliena rilonk | as balani Aliiboi komilinen aan kemampaan |
|--|--|
| Komitmen | Kemampuan |
| Keselarasan dengan peraturan | Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti |
| perundangan-undangan lainnya | |
| Telah dilengkapi dengan peraturan | Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak |
| perundangan-undangan "turunan" atau | diuraikan dengan jelas dan terukur |
| aplikasi bagi implementasi | |
| Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) | Ketersediaan SDM/kompetensi |
| negatif | |
| Upaya penaatan melalui komunikasi | Mekanisme implementasi (mudah/sulit) |
| Feedback for improvement | Sosialisasi regulasi (campaign dan diseminasi) |
| Keuntungan bila menaati | Internalisasi regulasi (fasilitasi, bimbingan |
| | teknis) |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas | Ketersediaan anggaran |
| implementasi | |
| Sanksi formal bagi pelanggaran | Kejelasan mekanisme/proses bisnis |

Sumber: data primer (diolah)

Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap masing-masing kategori di atas dengan hasil sebagai berikut.

1. Penilaian Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha dalam Penjualan Produk Dalam Negeri

| Komitmen | Skor | Kemampuan | Skor |
|--|------|---|------|
| Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya | 3 | Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti | 2 |
| Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi | 2 | Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur | 3 |
| Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif | 4 | Ketersediaan SDM/kompetensi | 2 |
| Upaya penaatan melalui komunikasi | 3 | Mekanisme implementasi (mudah/sulit) | 2 |
| Feedback for improvement | 3 | Sosialisasi regulasi (campaign dan diseminasi) | 3 |
| Keuntungan bila menaati | 3 | Internalisasi regulasi (fasilitasi, bimbingan teknis) | 3 |
| Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas implementasi | 2 | Ketersediaan anggaran | 3 |
| Sanksi formal bagi pelanggaran | 1 | Kejelasan mekanisme/proses bisnis | 1 |
| Nilai Rata-Rata | 2,63 | Nilai Rata-Rata | 2,40 |

2. Penilaian Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha dalam Perizinan Usaha

| Komitmen | Skor | Kemampuan | Skor |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| Keselarasan dengan peraturan | 4 | Rumusan substansi jelas dan dapat | 3 |
| perundangan-undangan lainnya | | dimengerti | |
| Telah dilengkapi dengan peraturan | 4 | Tugas dan fungsi (kewenangan) | 3 |
| perundangan-undangan "turunan" | | para pihak diuraikan dengan jelas | |
| atau aplikasi bagi implementasi | | dan terukur | |

| Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negative | 1 | Ketersediaan SDM/kompetensi | 3 |
|--|------|--|------|
| Upaya penaatan melalui komunikasi | 3 | Mekanisme implementasi (mudah/sulit) | 3 |
| Feedback for improvement | 2 | Sosialisasi regulasi (campaign dan diseminasi) | 1 |
| Keuntungan bila menaati | 3 | Internalisasi regulasi (fasilitasi, bimbingan teknis) | 3 |
| Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas implementasi | 3 | Ketersediaan anggaran | 3 |
| Sanksi formal bagi pelanggaran | 4 | Kejelasan mekanisme/proses bisnis | 2 |
| Nilai Rata-Rata | 3,00 | Nilai Rata-Rata | 2,60 |

3. Penilaian Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha dalam Mencegah Praktik *Predatory Pricing*

| Komitmen | Skor | Kemampuan | Skor |
|--|------|---|------|
| Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya | 3 | Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti | 1 |
| Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi | 1 | Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur | 2 |
| Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negative | 3 | Ketersediaan SDM/kompetensi | 2 |
| Upaya penaatan melalui komunikasi | 2 | Mekanisme implementasi (mudah/sulit) | 1 |
| Feedback for improvement | 3 | Sosialisasi regulasi (campaign dan diseminasi) | 3 |
| Keuntungan bila menaati | 4 | Internalisasi regulasi (fasilitasi, bimbingan teknis) | 3 |
| Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas implementasi | 2 | Ketersediaan anggaran | 3 |
| Sanksi formal bagi pelanggaran | 1 | Kejelasan mekanisme/proses bisnis | 2 |
| Nilai Rata-Rata | 2,40 | Nilai Rata-Rata | 2,10 |

4. Penilaian Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha dalam Melindungi Data Pribadi


| Komitmen | Skor | Kemampuan | Skor |
|--|------|---|------|
| Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya | 4 | Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti | 3 |
| Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi | 4 | Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur | 3 |
| Munculnya eksternalisasi (perilaku dampak) negatif | 3 | Ketersediaan SDM/kompetensi | 3 |
| Upaya penaatan melalui komunikasi | 3 | Mekanisme implementasi (mudah/sulit) | 2 |
| Feedback for improvement | 3 | Sosialisasi regulasi (campaign dan diseminasi) | 1 |
| Keuntungan bila menaati | 3 | Internalisasi regulasi (fasilitasi, bimbingan teknis) | 2 |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | 1 | Ketersediaan anggaran | 3 |

| Sanksi formal bagi pelanggaran | 4 | Kejelasan mekanisme/proses bisnis | 3 |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| Nilai Rata-Rata | 3,10 | Nilai Rata-Rata | 2,50 |

5. Penilaian Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen

| Komitmen | Skor | Kemampuan | Skor |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Keselarasan dengan peraturan | 4 | Rumusan substansi jelas dan dapat | 4 |
| perundangan-undangan lainnya | | dimengerti | |
| Telah dilengkapi dengan peraturan | 4 | Tugas dan fungsi (kewenangan) | 4 |
| perundangan-undangan "turunan" | | para pihak diuraikan dengan jelas | |
| atau aplikasi bagi implementasi | | dan terukur | |
| Munculnya eksternalisasi (perilaku | 3 | Ketersediaan SDM/kompetensi | 3 |
| dampak) negatif | | | |
| Upaya penaatan melalui komunikasi | 3 | Mekanisme implementasi | 2 |
| | | (mudah/sulit) | |
| Feedback for improvement | 2 | Sosialisasi regulasi (campaign dan | 2 |
| · | | diseminasi) | |
| Keuntungan bila menaati | 3 | Internalisasi regulasi (fasilitasi, | 2 |
| | | bimbingan teknis) | |
| Pelaksanaan monitoring dan evaluasi | 2 | Ketersediaan anggaran | 3 |
| atas implementasi | | | |
| Sanksi formal bagi pelanggaran | 2 | Kejelasan mekanisme/proses bisnis | 3 |
| Nilai Rata-Rata | 2,90 | Nilai Rata-Rata | 2,80 |

Hasil penilaian dari kelima tabel di atas dapat menggambarkan posisi pelaku usaha dalam matrik hubungan komitmen dan kemampuan terhadap pelaksanaan PP PMSE. Dengan nilai tengah 2,5, maka posisi komitmen dan kemampuan pelaku usaha terhadap PP PMSE adalah seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1 berikut.



Sumber: data primer (2022, diolah)

Gambar 1. Posisi Atribut Persepsi Pelaku Usaha dalam Matrik Hubungan Komitmen dan Kemampuan

Gambar 1 menjelaskan bahwa responden pelaku usaha memiliki persepsi yang baik


atas kemampuan dan komitmennya terhadap PP PMSE dalam hal kepatuhan atas perizinan usaha dan perlindungan konsumen. Kedua aspek tersebut berada dalam Kuadran I yang artinya responden pelaku usaha tidak memiliki permasalahan atas komitmen dan kemampuan untuk mematuhi ketentuan dalam PP PMSE. Dalam hal ini, responden pelaku usaha terus berupaya untuk mengoptimalkan dimana salah perlindungan konsumen satunya adalah melalui kepastian kredibilitas penjual dan pelaku usaha yang terdaftar.

Sementara perlindungan terkait data pribadi, nilai (score) berada di tengah yana menunjukkan persepsi responden atas kemampuan dan komitmennya terhadap PP PMSE dalam hal kepatuhan atas perlindungan data pribadi relatif berimbang. Responden menjelaskan bahwa beberapa insiden kebocoran data yang dialami oleh penyedia marketplace misalnya, pada dasarnya dapat diantisipasi dengan baik dengan mengandalkan sistem dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha marketplace. Secara empiris, penyedia marketplace berupaya untuk menciptakan keamanan transaksi. Fathur (2020) mengelaborasi bahwa kebocoran data pribadi yang terjadi di marketplace dapat dilimpahkan tanggung jawabnya kepada penyedia marketplace namun secara normatif dapat dianggap tidak menjadi kesalahan jika tidak ada unsur kesengajaan. Delpiero, Reynaldi, Ningdiah, & Muthmainah (2021) juga menjelaskan bahwa kebocoran data pribadi pada marketplace teraolona inadvertent threats, yaitu kebocoran data dari internal yang bersifat ketidaksengajaan atau kelalaian dan intentional threats faktor eksternal seperti peretasan data melalui serangan siber seperti hacking, virus, trojans, hingga encrypting ransomware. Hal ini sejalan dengan penjelasan ROCCIPI secara deskriptif sebelumnva bahwa permasalahan kebocoran data tidak oleh responden karena dikehendaki pengelolaan data pribadi telah dilakukan dengan standar yang tinggi berdasarkan nilai-nilai perusahaan.

Terkait penjualan produk dalam negeri, responden pelaku usaha memiliki persepsi

bahwa kemampuan untuk menjual produk dalam negeri relatif rendah (Kuadran II). Hal dikarenakan pelaku usaha belum mendapatkan indikator yang jelas terkait penilaian penjualan produk dalam negeri. Kemampuan vana selama dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pengembangan pasar produk dalam negeri yang diindikasikan dengan komitmen yang cukup tinggi, seperti promosi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan pembinaan UMKM agar dapat menjual produknya pada laman marketplace-nya. Dalam hal ini, penyedia *marketplace* berkomitmen untuk menampilkan produk lokal, termasuk produk UMKM yang siap jual, namun tetap menjaga persaingan yang adil antara pedagang (merchant) yang meniual produk lokal atau impor.

Dalam hal persaingan usaha yang sehat, responden pelaku usaha memiliki persepsi bahwa isu predatory pricing tidak didukung dengan kemampuan yang memadai (Kuadran III). Pada dasarnya pelaku usaha menghindari persaingan tidak sehat karena prinsip pengaturannya dapat dipahami undang-undang melalaui yang ada. Namun demikian, iika lingkup upaya promosi/diskon dianggap sebagai predatory pricing, pelaku usaha masih memiliki persepsi bahwa hal tersebut tidak mudah dilakukan karena program promosi seperti diskon, potongan harga (flash deal), bebas ongkos kirim dilakukan pada periode tertentu dan merupakan strategi yang diperlukan dalam menarik minat konsumen. Jika persepsi dari masing-masing indikasi tersebut dihitung secara total, maka posisi persepsi responden pelaku usaha terhadap PP PMSE adalah pada kuadran II dengan nilai komitmen 2,8 (di atas nilai median 2,5) dan nilai kemampuan 2,4 (di bawah nilai median 2,5). Artinya, responden pelaku usaha mempersepsikan bahwa PP PMSE baik dipahami sehinaga cukup menumbuhkan komitmen untuk mematuhi. Namun pada sisi lain, masih terdapat sejumlah ketentuan yang dipersepsikan belum sesuai dengan kemampuan responden untuk mematuhi PP PMSE dengan sempurna.



Sumber: data primer (2022, diolah)

Gambar 2. Posisi Persepsi Pelaku Usaha dalam Matrik Hubungan Komitmen dan Kemampuan

Kebutuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi PP PMSE

Pada prinsipnya, pengaturan e-commerce diharapkan dapat bersifat dinamis dan adaptif dalam menjaga momentum pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi kebutuhan responden pelaku usaha antara lain:

- 1. Peningkatan penjuaan produk dalam negeri. Responden menjelaskan bahwa dibutuhkan 3 (tiga) aspek yang perlu menjadi perhatian yaitu: (i) promosi melalui kebijakan penetapan atau program promosi dan penyediaan halaman khusus bagi produk lokal; (ii) peningkatan daya saina melalui pemberian insentif logistik, pengaturan biaya minimal partisipasi seller pada marketplace, pengawasan standar produk, dan aturan minimal penjualan produk dalam negeri di marketplace; (iii) pembinaan melalui program kurasi UMKM di daerah serta pengembangan produk digital.
- Persaingan usaha yang sehat melalui peningkatan pengawasan atas penerapan playing field yang sama antar pemain e-commerce (marketplace, media sosial, dan webstore), baik asing maupun lokal.
- 3. Keamanan data pribadi. Isu keamanan data perlu diatur secara terpisah dengan kebijakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi payung hukum setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Secara teknis, peraturan perlindungan data pribadi dapat mengatur: (i) klasifikasi data rahasia; (ii) pembenahan/penetapan standar pada sistem penerimaan, penyimpanan, dan pemrosesan data pada e-commerce; dan (iii) penentuan instansi penanggung jawab terhadap keamanan data pribadi.
- 4. Perlindungan dan pemberdayaan konsumen dengan mengedepankan penerapan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen serta pembenahan mekanisme

pengaduan/penyelesaian konsumen online.

sengketa

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Analisis ROCCIPI menunjukkan bahwa posisi persepsi responden pelaku usaha berada pada Kuadran II yaitu komitmen untuk mematuhi aspek/ketentuan dalam PP PMSE sudah baik. Namun demikian. masih perbaikan diperlukan upaya peraturan sehingga posisi persepsi berada pada Kuadran I yang berarti responden memiliki komitmen dan kemampuan untuk mematuhi ketentuan dalam PP PMSE secara sempurna. Berdasarkan hasil analisis, aturan terkait penjualan produk dalam negeri dan praktik persaingan usaha yang sehat adalah aspek yang perlu dibenahi karena masih berada pada Kuadran II dan III. Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi kebijakan terkait PP PMSE adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan penjualan produk dalam negeri: Melakukan penyesuaian Peraturan Menteri sebagai tindak laniut Pasal 12 pada PP PMSE. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa PP PMSE telah memiliki peraturan turunan yaitu Permendag 50/2022, maka perlu dilakukan revisi pada Permendag 50/2022 sebagai peraturan turunan dalam hal ketentuan jumlah minimal produk dalam negeri yang diperdagangkan di sarana e-commerce; dan (ii) Menggunakan definisi produk dalam negeri mengacu pada ketentuan yang sudah ada yaitu barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
- 2. Penciptaan praktik persaingan usaha yang Menyusun mekanisme sehat: (i) pengawasan yang kolaboratif melalui Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut Pasal 78 pada PP PMSE yang setidaknya memuat ketentuan pengawasan terhadap konsistensi pelaku usaha PMSE dalam mendukung program penjualan produk negeri dan pedoman baku mekanisme penanganan pengaduan predatory pricing.

Sementara itu diperlukan program atau kegiatan yang bersifat pendukung kebijakan, antara lain:

- Optimalisasi pengembangan sistem pengaduan konsumen secara online melalui beberapa saluran, terutama melalui portal SIMPKTN. Hal ini merupakan salah satu dukungan program Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia yang saat ini masih pada tahap awal.
- 2. Optimalisasi pelaksanaan Keputusan Presiden RI No 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Dalam hal ini, Menteri Perdagangan merupakan Gernas anggota tim BBI dapat mengupayakan promosi produk dalam melalui kerjasama dengan marketplace untuk penyediaan laman khusus produk Indonesia.
- 3. Oprimalisasi pengawasan bersama dengan asosiasi marketplace untuk memastikan produk yang dijual sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan label berbahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, A. C. (2019). Karakteristik dan Psikologi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk Melalui E-Commerce. Balance Journal of Economic, Business, Managemen and Accounting, Vol 16 (1), pp. 19-30.
- Aprilianti, I. & Dina, S.A. (2021). Pengaturan Bersama Ekonomi Digital, Makalah Kebijakan No 30, Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta.
- Askar, M. W. (2021). Ironi E-Commerce di Indonesia. Center for Innovation and Digital Economy. INDEF, 7 Maret 2021.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). Jumlah Pengaduan Konsumen BPKN. Diakses melalui https://bpkn.go.id/statistikPengaduan.php pada tanggal 23 September 2022.

- Bank Indonesia. (2021). Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta.
- Biro Hukum Bappenas. (2012). Efektivitas Implementasi PP 39 Tahun 2006: Berdasarkan Perspektif *Stakeholder*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. (2021). Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggung jawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. Padjajaran Law Review, Vol 9 (1), pp. 1-22
- Devica, S. (2020) Persepsi Konsumen Terhadap Flash Sale Belanja Onlinedan Pengaruhnya Pada Keputusan Pembelian. Jurnal Bisnis Terapan, Vol 4 (1). pp. 47-56.
- Fauzi, M. & Kusworo, D. L. (2021). Legal Effectivity: Transisi Electronic Commerce Pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Jurnal Res Judicata, Vol 4 (1), pp. 1-22.
- Fathur, M. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development towards A Digital Society Era. Proceeding, Vol 2 (1), pp.43-60.
- Giri, N. P. (2016). Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang. *Jurnal Komunikasi* Hukum, Vol 2 (1), pp. 84-93.
- Gloria, G. & Neltje, J. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Barang yang Tidak Sampai. Jurnal Hukum Adigama, Vol 3 (2), pp. 944-966.
- Hapsari, A. P. (2020). Efektivitas Implementasi PMK 78/PMK.02/2020 di Daerah Dalam Pandemi Covid-19. Masa dalam Hapsari, Pinem, dan Purwanto, (ed), Kusuma Kebijakan Jaminan di Masa Pandemi. Sosial Bogor: Pustaka Amma Alamia.

- Hayati, A. N. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 21 (1), pp. 1-14.
- Herryani, M. R. & Njoto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace. Jurnal Transparansi Hukum, Vol 5 (1), pp. 110-133.
- Ikhsan, I. & Lestari, R. (2021). Pengaruh Promotion, Perceived Value, E-Service Quality dan E-Trust Terhadap E-Repurchase Intention dan E-Loyalti Konsumen E-Commerce Tokopedia di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Maneggio, Vol 4 (2), pp. 205-2014.
- IPrice. (2021). Report: Peta Persaingan E-Commerce Q3 Tahun 2021. Diakses melalui

 https://iprice.co.id/trend/insights/report-peta-persaingan-e-commerce-q3-2021/ pada tanggal 05 November 2021.
- Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet. (2021). Risalah Rapat Internal No R-0066/Seskab/DKK/03/2021 Tentang Hilirisasi Ekonomi Digital Tanggal 23 Maret, Pukul 14.42 di Istana Merkeda. Sekretariat Kabiner, Jakarta
- Komalawati, D., Dewi, M., Kartika, R. D. (2021). Kejutan Puluhan Miliar Tokopedia ditengah Kasus Kebocoran Data. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2 (1), pp. 49-56.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2019).
 Rekomendasi LIPI untuk kebijakan Ecommerce Indonesia. Diakses pada
 12 April 2021 dari
 http://lipi.go.id/siaranpress/rekomend
 asi-lipi-untuk-kebijakan-e-commerceindonesia/21898
- Lovelock, P. (2018). Framing Policies for The Digital Economy: Towards Policy Frameworks in the Asia Pacific, UNDP for Public Service Excellence, Singapore.
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 11 (3), pp 349-367.

- Maimanah, S. & Permana, D. S. (2022). Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Praktik E-Commerce dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Pelanggan. Prosiding Nasional Seminar Hukum, Vol 2 (1), pp. 1-23.
- Noviandi, F. S. (2022). Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Keinginan Menggunakan E-Commerce dalam Bertransaksi Online. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 4 (3), pp. 1803-1812.
- Pariadi, D. (2018). Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48 (3), pp. 651-669.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Prasetya, D. G., Dewi, A. S, & Ujianti, N. M. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 3 (2), pp. 365-370.
- Purba, S. D. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Dan Jasa Dengan Sistem Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentana Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
- Rafiah, K. K. (2019). Analisis Pengaruh Kepuasan Pelanggan dan Kepercayaan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan dalam Berbelanja melalui E-commerce di Indonesia. Jurnal Al Tijarah, Vol 5 (1), pp. 46-56.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R, Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal*

- Studi Komunikasi dan Media, Vol 24 (2), pp. 119-136.
- Rahayu, A. C. & Suherman. (2022). Analisis Dugaan Praktik Jual Rugi Produk Impor Melalui Situs *E-Commerce* Shopee. *Jurnal Unes Law Review*, Vol 4 (4), pp. 430-448.
- Redseer. (2020). Indonesia E-Commerce: Metamorphosis in a Post-Covid World. Redseer South East Asia, Singapore.
- Rohmah, R. N. (2022). Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen E-Commerce di Indonesia. Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies, Vol 6 (1), pp. 1-11.
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. (2021).
 Risalah Rapat Terbatas Internal No R0066/Seskab/DKK/03/2021 Tentang
 Hilirisasi Ekonomi Digital Tanggal 23
 Maret 2021, Pukul 14.42 WIB di Istana
 Merdeka. Jakarta.
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. (2021).
 Risalah Rapat Terbatas Internal No R-0128/Seskab/DKK/06/2021 Tentang
 Hilirisasi Ekonomi Digital Tanggal 10
 Juni 2021 Pukul 14.47 WIB di Istana
 Merdeka. Jakarta.
- Sidharta, I. & Susanto, B. (2015). Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce. Jurnal Computech dan Bisnis, Vol 9 (1), pp. 23-36.
- Sirclo. (2020). Navigating Indonesia's E-Commerce: Covid-19 Impact and the Rise of Social Commerce. Jakarta, Indonesia.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Lawdi Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum, Vol 4 (1), pp. 115-133.
- Tsaanii, A. & Ardini, L. (2016). Analisis Persepsi dan Keterlibatan Konsumen Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 5 (6), pp. 1-15.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Wicaksena, B. (2021). Menata Masa Depan E-Commerce di Indonesia. Warta Pengkajian Perdagangan, Vol 19 (1), pp. 10-13.
- Wirasuta, R. G. (2020). Transaksi Elektronik dalam Sistem E-Commerce Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia. Disertasi S3 Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Bandung